



**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN
KELAS IB**

2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun 74111
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179



www.pn-pangkalanbun.go.id



pangkalanbunpn@gmail.com



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
KELAS IB**

**Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111
Telpon (0532) 21014 Fax (0532) 21179**

2018



KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/1399/OT.01.2/XI/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, telah disusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2019 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun dokumen lainnya, yaitu Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2018 disusun sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) program yaitu:

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dengan adanya Program-program yang berfungsi untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengacu dari pada Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan berfungsi untuk perencanaan dan evaluasi sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode 2015-2019. Salah satu bentuk pengevaluasi Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA adalah LKjIP Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Semoga dengan adanya LKjIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya dan visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun khususnya. Kami berharap agar LKjIP 2018 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua, khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mewujudkan visi misinya dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan laporan ini.

Pangkalan Bun, 4 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,



A.A. GO. AGUNG PARNATA, S.H., C.N.
NIP. 19721128 199903 1 011



IKHTISAR EKSEKKUTIF

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengadilan serta agar mampu eksis dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.

Akhirnya, LKjIP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2018 ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam:

- a. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Penyusunan Program Kerja dan Rencana kerja Anggaran;

- c. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan;
- d. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Dengan adanya pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa, mandiri dan transparan kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan manajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai Vaorpost Mahkamah Agung RI adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian perkara pidana dan perdata.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyusun LKjIP dengan upaya dan langkah sebagai berikut:

1. Analisis Tugas Kepegawaian dan Mengadakan Peningkatan Kualitas kepegawaian/SDM yang ada, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dengan dukungan pembinaan, pelatihan, studi banding dan kegiatan yang dapat memberikan nilai plus wawasan SDM.

2. Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata-laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituangkan dalam uraian tugas (Job Description), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan yang tertib dan teratur. Pengembangan program tersebut diwujudkan dengan diterapkannya Standart Operating Procedure (SOP) padasemua sistem pengelolaan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Peningkatan akuntabilitas, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan suatu standard kriteria penilaian akuntabilitas. Yang selanjutnya kinerja tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: pengembangan Sistem Informasi Peradilan dengan mengembangkan website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan maksud sebagai akses informasi publik yang lebih efektif, efisien dan transparan.
5. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat).
6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) melalui Rapat Koordinasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHITISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Sistematika LKjIP Tahun 2017	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Revisi Rencana Strategis 2015 - 2019	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri maupun di lingkup wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.

Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain Universal declaration of Human Right (Pasal 10), International Covenant On Civil and Political Right (pasal 14), International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat “Kekuasaan Kahakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dengan demikian didalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalamnya Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan kelas Pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No.21 Tahun 2004 tentang

pengalihan organisasi, Administrasi dan finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.08 tahun 2004, Pasal 6 (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor. Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

Dalam hal Pelaksanaan program pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terstruktur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang

disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kedudukan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Negeri sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tingkat pertama dalam wilayah hukumnya.
- 2) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 3) Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negera, yakni menyelenggarakan administrasi pengelolaan Barang Milik Negera yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

- 4) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya, serta pengawasan dalam hal fungsi kesekretariatan serta pembangunan.
- 5) Fungsi Penyampaian, yakni penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.
- 6) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

C. Aspek Strategis Organisasi

Dasar dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan lembaga peradilan tingkat pertama untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Untuk memenuhi Pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diubah dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan SK Nomor 01-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan progresif yang belum banyak dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini, antara lain:

- 1) Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- 2) Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- 3) Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- 4) Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya undang-undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Lingkungan Peradilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparatur pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

14 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Demikian pula mengenai melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya. Alokasi dana pada tahun 2018 berasal dari APBN yaitu sebesar Rp. 4.469.034.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terbagi 2 DIPA, yaitu : DIPA 01. Badan Administrasi Umum MARI Rp. 4.318,784.000,- (Empat Milyar Tiga RATUS Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan DIPA 03. Dirjen Badilum MARI Rp. 150,250,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

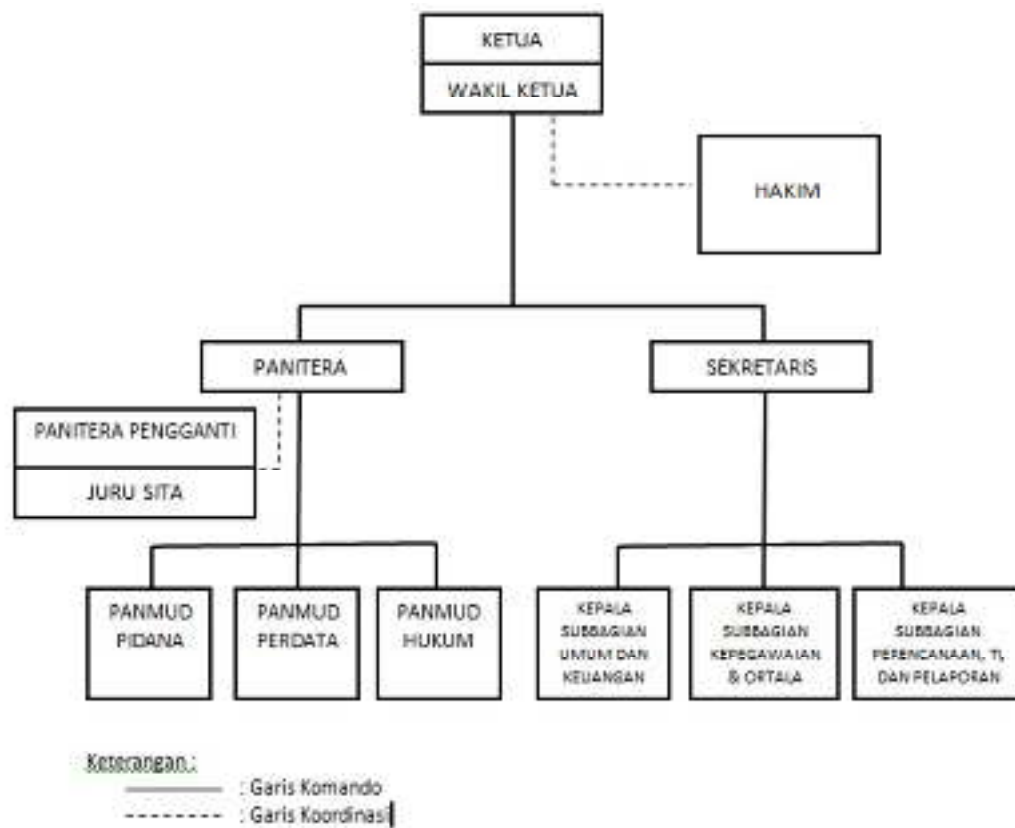
D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi hukum yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, diperlukan kerja organisasi yang terstruktur dan berjenjang dalam pelaksanaan tugas. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdiri dari:

- Ketua
- Wakil Ketua
- Hakim
- Panitera
- Sekretaris
- Panitera Muda dan Kepala Subbagian
- Panitera Pengganti
- Juru Sita
- Pelaksana

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015

**E. Sistematika LKjIP tahun 2018**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selama tahun 2018 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Revisi Rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2015-2019, Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2018, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Dalam rangka memberikan arah pencapaian sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur peradilan guna tercapainya visi Mahkamah Agung RI maka diperlukan rencana strategis dalam 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini hakekatnya merupakan pernyataan komitmen pencapaian kinerja badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara sistematis, bertahap dan berkelanjutan hingga terwujudnya visi Mahkamah Agung RI.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2015-2019 bertujuan untuk menjawab tuntutan pelayanan bagi pencari keadilan dan menciptakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang bermartabat, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Untuk itu ditetapkanlah rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang telah disesuaikan dengan petunjuk Revisi IKU dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Terciptanya peningkatan tertib administrasi perkara;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal baik Internal maupun Eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga Peradilan berdasarkan Parameter objektif.
7. Terciptanya peningkatan Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif, Efisien.

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana diuraikan dalam Blueprint Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “

Misi Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menselaraskan diri dengan arah capaian tersebut dan membentuk visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

2. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Lingkungan Strategis berpengaruh cukup menentukan, yang berdasarkan analisis SWOT (Strenghts /Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan,Oppurtunities/Peluang dan Threats/Hambatan) adalah sebagai berikut :

- 1) Strengths (Kekuatan) meliputi :
 - a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
 - b. Adanya Sumber Daya manusia yang memiliki keterampilan memadai;
 - c. Koordinasi Internal yang cukup mantap;
 - d. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);
- 2) Weaknesses (kelemahan) meliputi :
 - a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata;
 - b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil ;
 - c. Rangkap tugas akibat kurangnya SDM;
 - d. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- 3) Opportunities (peluang) meliputi :
 - a. Adanya peraturan perundangan untuk landasan peradilan;
 - b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada;
 - d. Sudah adanya Rangsangan Lingkungan kerja yang diberikan atasan;
- 4) Threats (hambatan) meliputi :
 - a. Terbatasnya sumber dana;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada.

Berdasarkan analisis SWOT maka sebagai faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah Streghts (kekuatan) dan opportunities (peluang) dan faktor penghambatnya adalah Weaknesses (kelemahan) dan Threats (hambatan). Guna memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat telah dilakukan antara lain :

1. Mengupayakan perbaikan sistem pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme ;
2. Melakukan konsolidasi kepada semua jajaran dan Satuan Kerja;
3. Melakukan harmonisasi Lingkungan Kerja yang baik antar sesama personil.
4. Mengupayakan transparansi dalam sistem pelayanan publik;
5. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kinerja aparatur;

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah untuk melakukan pembaruan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan hingga terwujudnya visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Hal tersebut diupayakan dengan manajemen Sumber Daya Manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan sebagai mana poin-poin tujuan berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan transparansi peradilan
2. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara
3. Peningkatan akses terhadap peradilan
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Peningkatan Pengawasan kinerja aparatur peradilan
6. Peningkatan kapabilitas aparatur peradilan
7. Peningkatan layanan prima

Tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyusun rencana strategis 2015 – 2019 dengan upaya dan langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
- Terciptanya peningkatan tertib administrasi perkara;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal baik Internal maupun Eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga Peradilan berdasarkan Parameter objektif.
7. Terciptanya peningkatan Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif, Efisien.

4. Strategi Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis

Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan
 - a. Kebijakan Internal
 - Membentuk kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing
 - Menumbuhkan dan meningkatkan disiplin diri serta kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan.

- Menumbuhkan dinamika dan kreativitas bagi para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan guna mewujudkan kewibawaan dan bertanggung jawab.
 - Merespons sesegera mungkin permasalahan yang dialami / diajukan masyarakat pencari keadilan, yang terdapat dalam media informasi maupun pengaduan dari masyarakat
 - Memberikan job description yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan
 - Melakukan evaluasi secara termin / tiap bulan atas kinerja pada tiap unit kerja sub bagian.
 - Membentuk tim yang solid dalam pengembangan sistem informasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bundan aksesibilitas publik.
 - Melakukan rapat rutin yang diikuti semua unit atau kepaniteraan/urusan dan seluruh pegawai guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, memberi masukan, solusi dan membentuk kesatuan pemahaman atau persepsi dan gerak langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tiap personil / staf. Mencari alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - Melakukan diskusi di kalangan para Hakim Tinggi untuk mendapatkan pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dan menampung usul-usul dan buah-buah pikiran yang berkembang dalam diskusi.
 - Melakukan pengawasan internal
- b. Kebijakan Eksternal
- Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum
 - Pengembangan aplikasi atau pemrograman software untuk keterbukaan informasi perkara yang handal
 - Menciptakan hubungan yang serasi dengan sesama unsur Muspida tingkat kabupaten

- Meningkatkan kerukunan. hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan serta Karyawan dan Karyawati.
- Melakukan pembinaan hubungan masyarakat yang dapat membangun citra dan cita Pengadilan melalui Media Masa (pers, TV, dan radio).
- Menumbuh kembangkan semangat dan aktifitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi yaitu :
 - IKAHI
 - KORPRI
 - DHARMAYUKTI KARINI
 - IPASPI
 - KOPERASI PEGAWAI
 - ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
 - PTWP.
- Menumbuhkembangkan Kepercayaan masyarakat terhadap Lingkungan Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

B. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 2018

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%
		c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana	40%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	45%
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal baik Internal maupun Eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawas maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif	40%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif	e. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	80%
		f. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian	80%
		g. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	35%
		h. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif	100%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	98%
		c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja	98%
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%

Kegiatan:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi | Anggaran:
Rp. 3.922.542.000,- |
| 2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 386.860.000,- |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 176.906.000,- |

Pangkalan Bun, 05 Januari 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.
NIP. 19570503 198403 1 002

A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.A. GD. AGUNG PARNATA,SH., CN.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 10 Januari 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.
NIP. 19570503 198403 1 002

A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana	40%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	95%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	45%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100%
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	40%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	80%
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian	80%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	35%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif	100%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	98%
		c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja	98%
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian tahun 2018 yang ada dalam Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2018 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran di tahun 2018. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2018 ini. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja 2018 dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja tersebut yang belum berhasil diwujudkan dilakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	90,12%	100,13%
		c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana	40%	14,6%	36,5%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	95%	93,73%	98,66%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	16,67%	333,4%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	84,125%	98,97%

- a. Indikator Kinerja Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100 %, artinya semua sisa perkara Perdata dan Pidana pada tahun 2017 telah diselesaikan pada tahun 2018. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 89 dan jumlah sisa perkara pada tahun 2017 yang sudah diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 89 perkara. Sehingga persentase capaian tahun 2018 adalah 100%. Dalam memberikan penilaian

terhadap indikator kinerja Kinerja Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun 2017, baik pidana maupun perdata dengan jumlah sisa perkara tahun 2017 yang selesai. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan. Detail perolehan Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\% = \frac{89}{89} \times 100\% \\ = 100\%$$

Pada tahun 2017 Realisasi capaian dari Indikator Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan mencapai 100% sehingga capaian Indikator pada tahun 2018 ini tetap tidak mengalami penurunan karena pencapaian indikator Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan telah mencapai target yang telah ditentukan.

- b. Indikator Kinerja Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu yang ditargetkan 90% telah tercapai 90,11%, artinya target telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan melakukan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan (sisa perkara tahun 2017 dan perkara yang masuk tahun 2018) dengan jumlah perkara yang diterima tahun 2018 ditambah dengan sisa perkara tahun 2017. Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 89 perkara dan perkara masuk pada tahun 2018 sebanyak 680 perkara. Perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 693 perkara. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail perolehan Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\% = \frac{693}{(680+89)} \times 100\% \\ = \frac{693}{769} \times 100\% \\ = 90,12 \%$$

Pada tahun 2017 Realisasi capaian dari Indikator Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 88,89% sehingga capaian Indikator pada tahun 2018 ini sebesar 90,12% mengalami peningkatan persentasenya karena pencapaian indikator Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu telah melebihi target yang telah ditentukan.

- c. Indikator Kinerja Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana yang ditargetkan 40% telah tercapai 14,6% artinya target penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana masih belum tercapai dikarenakan semakin kecil persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana maka semakin sedikit sisa perkaranya. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian indikator kinerja Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana adalah dengan melakukan perbandingan antara selisih sisa perkara tahun 2017 dikurangi sisa perkara tahun 2018 dengan sisa perkara tahun 2017. Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 89 perkara dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 76 perkara. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail perolehan Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana sebagai berikut :

T_n = Sisa perkara tahun berjalan

$T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya

$$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\% = \frac{89 - 76}{89} \times 100\%$$

$$= \frac{13}{89} \times 100\%$$

$$= 14,6 \%$$

Persentase indikator kinerja penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana pada tahun 2017 sebesar 35,5% sehingga dari segi persentase indikator kinerja pada tahun 2018 mengalami penurunan. Akan tetapi jumlah sisa perkara tahun 2018 lebih sedikit dari jumlah sisa perkara tahun 2017 dengan kata lain kinerja penanganan perkara lebih meningkat walau target indikator kinerja penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana belum tercapai.

- d. Indikator Kinerja Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK ditargetkan 95% telah tercapai 93,73%, artinya Indikator Kinerja Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK belum tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara putus. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 643 dan jumlah perkara yang putus sebanyak 686 perkara. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara Putus}} \times 100\% = \frac{643}{686} \times 100\% = 93,73\%$$

Persentase Indikator Kinerja Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 91,1% dan persentase tahun 2018 mencapai 93,73% akan tetapi target 95% yang ditentukan belum tercapai dikarenakan target pada tahun 2018 dinaikkan. Dari jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2018 lebih banyak dari jumlah pada tahun 2017 sehingga mengalami peningkatan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

- e. Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi ditargetkan 5% telah tercapai 16,67%, artinya Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi adalah dengan membandingkan Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak. Jumlah Perkara Pidana Anak sebanyak 12 perkara dan Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi sebanyak 2 perkara. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\% = \frac{2}{12} \times 100\% = 16,67\%$$

Persentase Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2018 sebesar 16,67% mengalami peningkatan dibandingkan dengan persentase pada tahun 2017 yang sebesar 3,85%. Target Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi sebesar 5% telah tercapai sehingga penanganan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi telah berhasil dilaksanakan.

- f. Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan target 85% telah tercapai 84,125%, artinya responden pencari keadilan telah puas terhadap layanan peradilan tetapi masih belum tercapai target 85% yang telah ditentukan. Hal ini didapat berdasarkan Laporan Survei Index Kepuasan Masyarakat pada periode Januari – Juni 2018 dengan hasil Index Kepuasan Pencari Keadilan sebesar 88% dan berdasarkan Laporan Survei Index Kepuasan Masyarakat Periode Juli – Desember 2018 dengan hasil index Kepuasan Pencari Keadilan sebesar 80,25%.

$$\frac{\text{Survei Januari sd. Juni} + \text{Survei Juli sd. Desember}}{2} \times 100\% = \frac{88 + 80,25}{2} \times 100\% = 84,125\%$$

Persentase Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan persentase pada tahun 2017 yang sebesar 82,19%. Akan tetapi target 85% yang telah ditentukan belum tercapai.

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja dan capaian kinerjanya pada tahun 2018 dapat terlihat pada table berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	9,09%	45,45%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	0%	0%

- a. Indikator Kinerja a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu adalah dengan membandingkan Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah Putusan. Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu sebanyak 686 perkara dan Jumlah Putusan sebanyak 686 perkara. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan. Detail Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\% = \frac{686}{686} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu pada tahun 2018 mencapai 100% sama dengan persentase pada tahun 2017 dan target yang ditentukan telah tercapai.

- b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi ditargetkan 20% telah tercapai 9,09%, artinya Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi masih belum tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi adalah dengan membandingkan jumlah perkara diselesaikan melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi sebanyak 2 perkara dan Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi sebanyak 22 perkara. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\% = \frac{2}{22} \times 100\% \\ = 9,09\%$$

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2018 sebesar 9,09% mengalami peningkatan dibandingkan dengan persentase pada tahun 2017 sebesar 0% karena pada tahun 2017 tidak ada perkara yang berhasil dimediasi. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2018 sebesar 9,09% masih belum mencapai target 20% yang telah ditentukan.

- c. Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK telah secara lengkap dan tepat waktu. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan membandingkan Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK. Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK sebanyak 82 perkara dan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK sebanyak 82 perkara. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100 \% = \frac{82}{82} \times 100\% = 100\%$$

Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2018 mencapai 100% sama dengan persentase pada tahun 2017 dan target yang ditentukan telah tercapai.

- d. Indikator Kinerja Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus ditargetkan 100% telah dicapai 0% artinya tidak ada putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang bisa diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan membandingkan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Dari data dapat dilihat jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebanyak 0 sehingga pencapaian dari Indikator ini adalah 0%. Hal ini disebabkan karena e-doc putusan belum diupload ke SIPP tepat waktu atau 1 hari setelah putusan atau terkadang website direktori putusan yang sering error sehingga peng-uploadan berkas putusan dari SIPP sering tidak jalan.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada tahun 2018 sama dengan persentase pada tahun 2017 sebesar 0% atau tidak ada putusan perkara yang menarik perhatian yang diupload ke direktori putusan dalam waktu 1 hari setelah putus.

MENINGKATKAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%	124%	137,78%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

- a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% telah dicapai 0% artinya tidak ada Perkara Prodeo yang diselesaikan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan membandingkan Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo. Dikarena pada tahun 2018 ini tidak ada perkara yang mengajukan permohonan prodeo sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan dengan prodeo. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\% = 0\%$$

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2018 sama dengan persentase pada tahun 2017 sebesar 0% atau tidak Perkara Prodeo yang diselesaikan. Hal ini terjadi karena memang tidak ada pencari keadilan yang mengajukan perkara prodeo walaupun sudah dijelaskan saat berkonsultasi di POSBAKUM. Anggaran untuk prodeo pada tahun 2018 pada Anggaran DIPA 03 awal sebesar Rp. 1.066.000,- .dan realisasi anggaran sebesar 0% karena selama tahun

2018 masih belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo).

- b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan ditargetkan 90% telah tercapai 124% artinya Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan sebanyak 62 perkara dan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2018 adalah sebanyak 50 perkara. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\% = \frac{62}{50} \times 100\% = 124\%$$

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2018 sebesar 124% mengalami peningkatan dibandingkan dengan persentase pada tahun 2017 sebesar 52% dan persentasenya telah melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun 2018 bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara sehingga permohonan yang diselesaikan bisa banyak.

- c. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ditargetkan 100% telah tercapai 100% artinya Para Pencari Keadilan Golongan Tertentu sudah mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum sebanyak 100. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2018 sebesar 100% sama dengan persentase pada tahun 2017 dan telah mencapai target yang telah ditentukan.

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja dan capaian kerjanya pada tahun 2018 dapat terlihat pada table berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	45%	11,11%	24,89%

- a. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) ditargetkan 45% telah tercapai 11,11%. Artinya persentase putusan Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) belum tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) dengan membandingkan Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 1 perkara dan Jumlah putusan perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sebanyak 9 perkara. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\% = \frac{1}{9} \times 100\%$$

$$= 11,11\%$$

TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APPARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja dan capaian kinerjanya pada tahun 2018 dapat terlihat pada table berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	NIHIL	NIHIL
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100%	100%	100%
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	40%	0%	0%

- a. Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% telah tercapai 100%. Artinya semua pengaduan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah ditindak lanjuti. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan membandingkan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima akan tetapi pada tahun 2018 tidak ada pengaduan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pengaduan dan Siwas. Detail Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan yang diterima}} \times 100\% = \text{NIHIL}$$

- b. Indikator Kinerja Persentase temuan yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% telah tercapai 100%. Artinya semua temuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah ditindak lanjuti. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase temuan yang ditindaklanjuti dengan membandingkan jumlah temuan yang ditindak lanjuti dengan jumlah temuan. Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 17 dan Jumlah Temuan sebanyak 17 selama tahun 2018 dengan 2 kali pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi dan Laporan Hasil Tindak Lanjut Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi. Detail Persentase temuan yang ditindaklanjuti sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100\% = \frac{17}{17} \times 100\% \\ = 100\%$$

Indikator Kinerja Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 mencapai 100% sama dengan persentase pada tahun 2017 dan telah mencapai target yang telah ditentukan.

- c. Indikator Kinerja Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditargetkan 100% telah tercapai 100%. Artinya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah memanfaatkan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan menggunakan aplikasi secara rutin. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Database yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan terdiri dari beberapa database, yaitu :

- SAI yang terdiri dari Database Persediaan, SAIBA maupun SIMAK-BMN sebagai objek dari pertanggungjawaban keuangan maupun asset.
- Komdanas yang menyangkut data dukung pertanggungjawaban keuangan, kepegawaian, perencanaan, asset dan informasi perkara.
- SIKEP
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Pelaksanaan penggunaan aplikasi SAI, Komdanas, SIKEP, dan SIPP telah dilakukan secara rutin pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehingga pemanfaatan database yang nantinya berguna bagi pemeriksaan Badan Pengawas maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah terlaksana 100% karena aplikasi tersebut sudah dilaksanakan secara rutin oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Terlebih untuk SIPP pada tahun 2018 sudah ada aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan aplikasi evaluasi SIPP (<https://badilum.mahkamahagung.go.id/evaluasissipp.html>) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pengadilan berdasarkan database SIPP.

- d. Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan ditargetkan 40% telah tercapai 0%. Artinya Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan belum tercapai karena persentasenya melebihi dari yang ditargetkan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan dengan membandingkan jumlah pelanggaran kode etik aparat peradilan pada tahun berjalan dengan jumlah pelanggaran kode etik aparat peradilan pada tahun pada tahun sebelumnya. Jumlah pelanggaran kode etik aparat peradilan pada tahun 2017 sebanyak 1 dan tidak ada pelanggaran kode etik aparat peradilan pada tahun 2018, sehingga pelanggaran kode etik aparat peradilan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan dan SIWAS. Detail Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Peradilan}}{\text{Jumlah Aparat Peradilan}} \times 100\% = 0\%$$

Karena pada tahun 2018 tidak ada yang melakukan pelanggaran kode etik maka Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan telah tercapai dengan target 40% dikarenakan semakin sedikit persentasenya maka semakin baik indikatornya yang artinya mengalami penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan.

TERWUJUDNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM LEMBAGA PERADILAN PERADILAN BERDASARKAN PARAMETER OBJEKTIF

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja dan capaian kinerjanya pada tahun 2018 dapat terlihat pada table berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	65%	70%	107,69%
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian	70%	80%	114,28%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	35%	58,82%	168,05%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif	100%	100%	100%

- a. Indikator Kinerja Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif ditargetkan 70% telah tercapai 70%. Artinya Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif masih belum tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif dengan membandingkan Jumlah Jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi dengan jumlah jabatan yang seharusnya ada. Jumlah jabatan yang sudah sesuai memenuhi standar kompetensi sebanyak 8 dengan catatan Jabatan Wakil Ketua dan Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masih kosong per

tanggal 31 Desember 2018 dan Jumlah Jabatan yang seharusnya ada berdasarkan eselonisasi sebanyak 10 dengan rincian Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, 3 Panitera Muda, dan 3 Kepala Subbagian. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah jabatan yang ada}} \times 100\% = \frac{8}{10} \times 100\% = 80\%$$

Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan persentase pada tahun 2017. Pada tahun 2018 ada 2 jabatan yang terisi yang pada tahun 2017 masih kosong yaitu jabatan Panitera Muda Hukum dan Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Pada tahun 2018 juga ada 1 jabatan kosong karena mengundurkan diri yaitu Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Jabatan Wakil Ketua sampai 31 Desember 2018 masih kosong.

- b. Indikator Kinerja Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian ditargetkan 80% telah tercapai 80%. Artinya Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian dengan membandingkan Jumlah Hakim yang mempunyai sertifikat Keahlian dan Jumlah Hakim. Jumlah Hakim yang mempunyai sertifikat spesialis keahlian ada 4 orang dan jumlah Hakim keseluruhan ada 5 orang. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Hakim Yang mempunyai Sertifikat Spesialis Keahlian}}{\text{Jumlah Hakim}} \times 100\% = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian pada tahun 2018 sama dengan persentase pada tahun 2017.

- c. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi ditargetkan 35% telah tercapai 35,29%. Artinya Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi masih belum telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan membandingkan Jumlah Pegawai yang mendapat pengembangan kompetensi dan Jumlah Pegawai. Jumlah Pegawai yang telah mendapat pengembangan kompetensi sebanyak 10 orang dan jumlah pegawai sebanyak 17. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan. Detail Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang mendapat pengembangan kompetensi}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\% = \frac{10}{17} \times 100\% = 58,82\%$$

Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan persentase tahun 2017 sebesar 30%. Jumlah Pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 31 Desember 2018 berjumlah 17 pegawai dikarenakan pada tahun 2018 ada pegawai yang pensiun dan ada yang mutasi.

- d. Indikator Kinerja Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif ditargetkan 100% telah tercapai 100%. Artinya Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif membandingkan Jumlah usulan yang telah di BAPERJAKAT dan diteruskan dengan Jumlah seluruh usulan Promosi dan Mutasi. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan dengan rincian sebagai berikut :

No	AGENDA BAPERJAKAT PN PANGKALAN BUN	JUMLAH USULAN	JUMLAH USULAN YANG DITERUSKAN
1	2 Maret 2018	5	5
2	29 Maret 2018	5	5
3	18 Juli 2018	2	2
4	30 Juli 2018	2	2
5	22 Oktober 2018	3	3
Jumlah		17	17

Detail Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah usulan yang telah di BAPERJAKAT dan diteruskan}}{\text{Jumlah seluruh usulan Promosi dan Mutasi}} \times 100\% = \frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$$

Kinerja Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif pada tahun 2018 sama dengan persentase pada tahun 2017 sebesar 100% dan sudah mencapai target yang ditentukan.

MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja dan capaian kinerjanya pada tahun 2018 dapat terlihat pada table berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhnya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%	95%	105,56%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	100%	117,64%
		c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja	90%	100,49%	111,66%
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85%	100%	117,64%

- a. Indikator Kinerja Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima ditargetkan 90% telah tercapai 95%. Artinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima telah terpenuhi. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun khususnya pada pengelolaan sarana dan prasarana memiliki Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan pelayanan prima sebagai berikut :

1. Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah gedung bertingkat 2 yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut luas bangunannya 4416 m² konstruksi bangunan permanen dengan luas tanah 7990 m². Pengadilan Negeri Pangkalan bun mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana ruangan sebagai berikut :

- Ruang Ketua
- Ruang Wakil Ketua
- Ruang Hakim
- Ruang Panitera
- Ruang Sekretaris
- Ruang Sidang Umum (Kartika, Candra, Cakra)
- Ruang Sidang Anak (Sari)
- Ruang Kepaniteraan Pidana
- Ruang Kepaniteraan Perdata
- Ruang Kepaniteraan Hukum
- Ruang Kesekretariatan
- Ruang Panitera Pengganti
- Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Ruang Mediasi / Diversi / Insage / Penandatanganan kontrak / rapat
- Ruang Jaksa
- Ruang Posbakum
- Ruang Penasihat Hukum / Bapas / Pekerja Sosial

- Ruang Tunggu Sidang Anak
- Ruang Serba Guna
- Perpustakaan
- Ruang IT / Server
- Ruang Arsip
- Ruang Persediaan
- Ruang Barang Bukti
- Gudang
- Ruang Ibu Menyusui / Laktasi
- Ruang Tahanan Pria
- Ruang Tahanan Wanita
- Mushola
- Ruang Tamu Terbuka
- Tempat Merokok / Smoking Area
- Toilet
- Toilet Difabel
- Ruang Tunggu Pengunjung
- Ruang Teleconferences
- Tempat Bermain Anak
- Tempat Parkir Roda 2 Pengunjung
- Tempat Parkir Roda 4 Pengunjung
- Tempat Parkir Roda 2 Hakim dan Pegawai
- Tempat Parkir Roda 4 Hakim dan Pegawai

Berdasarkan data informasi tersebut secara umum ruangan yang ada di kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah cukup memadai hanya saja masih ada yang kurang yaitu Pos Keamanan / Satpam. Pada tahun 2018 terdapat alokasi penambahan ruangan untuk pembuatan toilet difabel dan perbaikan meja PTSP yang sebelumnya Meja Informasi (Desk Info) untuk mendukung pelayanan prima pengadilan yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Rumah Dinas

- 1 Unit rumah dinas Golongan I Tipe A Permanen, berdiri diatas tanah seluas 7990 m2 dengan Sertifikat nomor 2 tanggal 22 Januari 1977 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di Jalan Abdullah Mahmud, Pangkalan Bun. Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- 1 Unit rumah dinas Golongan I Tipe A Permanen, berdiri diatas tanah seluas 1364 m2 dengan Sertifikat nomor 33 tanggal 16 Juli 1987 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman, SH, Pangkalan Bun. Digunakan sebagai rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- 2 Unit rumah dinas Golongan I Tipe A Permanen, yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun atau di komplek belakang kantor. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- 1 Unit rumah dinas Golongan I Tipe A Permanen, berdiri diatas tanah seluas 1350 m2 dengan Sertifikat nomor 5 tanggal 26 Maret 1984 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di Jalan Sutan Syahrir No. 16 Gang Lombok I, Pangkalan Bun. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- 2 Unit rumah dinas Golongan I Tipe A Permanen, berdiri diatas tanah seluas 2016 m2 dengan Sertifikat nomor 82 tanggal 31 Maret 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkalan Bun. Digunakan sebagai rumah dinas Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- 3 Unit rumah dinas dengan luas m2 Golongan I Tipe A Permanen, berdiri diatas tanah seluas 2960 m2 dengan Sertifikat nomor 34 tanggal 31 Maret 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di Jalan Ahmad Wongso, Pangkalan Bun. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Berdasarkan informasi tersebut rumah dinas di kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam kondisi baik akan tetapi beberapa rumah dinas masih belum ada pagar kelilingnya.

3. Kendaraan Dinas

- Mobil dengan nomor polisi KH 1561 GU, merk Toyota Kijang Innova G N/T Lux Model Minibus dengan tahun pembuatan 2015, nomor mesin : ITR7958695, nomor rangka : MHFXW426XF2305449, nomor BPKB : L-06951028, tercatat sebagai kendaraan dinas pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat dan digunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Mobil dengan nomor polisi KH 220 GU, merk Toyota Kijang Super Long Model Minibus dengan tahun pembuatan 2003, nomor mesin : 7K-0597870, nomor rangka : MHF11KF8030079907, nomor BPKB : C-7084275, tercatat sebagai kendaraan dinas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan digunakan sebagai mobil dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Mobil dengan nomor polisi KH 217 GU, merk Toyota Kijang Innova Model Minibus dengan tahun pembuatan 2007, nomor mesin : 7TRG6364171, nomor rangka : MHFXW416270020670, nomor BPKB : E-62736286, tercatat sebagai kendaraan dinas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan digunakan sebagai mobil dinas Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Mobil dengan nomor polisi KH 175 GU, merk Toyota Super Short dengan tahun pembuatan 1991, nomor mesin : 5K-9101989, nomor rangka : KF40-096936, nomor BPKB : A-0560133, tercatat sebagai kendaraan dinas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan digunakan sebagai mobil dinas Operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2460 GY , merk Honda Kharisma, tahun pembuatan 2005, nomor mesin : JB22E-1558199, nomor rangka : MHIJB22145K554535, nomor BPKB : E-4407222M, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan digunakan sebagai kendaraan operasional Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2378 GY , merk Honda Kharisma, tahun pembuatan 2005, nomor mesin : JB22E-1565432, nomor rangka : MHIJB-22175K566467, nomor BPKB : D-9295244M, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan digunakan sebagai kendaraan operasional Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

- Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 279 GY , merk Honda Mega Pro, tahun pembuatan 2005, nomor mesin : KEGLE1163423, nomor rangka : MHIKEH1195K164379, nomor BPKB : D-9295244M, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan digunakan sebagai kendaraan operasional Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2105 GY, merk Honda Supra X, tahun pembuatan 2003, nomor mesin : KEVAE-1448534, nomor rangka : MHIKEVA-153K449109, nomor BPKB : C-6445515, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan digunakan sebagai kendaraan operasional Umum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 5115 GY , merk Honda Win, tahun pembuatan 1994, nomor mesin : HAE-2166559, nomor rangka : MHIHA000RK066545, nomor BPKB : - , tercatat atas nama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan digunakan sebagai kendaraan operasional Umum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Berdasarkan data informasi tersebut kendaraan dinas yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dinilai masih kurang layak dikarenakan kondisi fisik kendaraan dinas yang ada sudah banyak yang berumur. Terkait dengan kenaikan kelas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjadi Kelas IB, jumlah kendaraan dinas terutama untuk kendaraan roda 4 dinilai masih kurang, karena beberapa pejabat eselon masih belum memperoleh kendaraan dinas untuk operasional kerjanya.

4. Pemeliharaan

Berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meliputi perbaikan/service AC, PC Komputer, Printer, Jaringan Instalansi Listrik, Kendaraan Dinas/Operasional baik roda 4 maupun roda 2, rumah dinas serta pemeliharaan gedung kantor.

Apabila dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima dengan membandingkan antara kebutuhan sarana

dan prasarana pendukung yang sudah terpenuhi dengan standar kebutuhan sarana dan prasarana di Kantor pengadilan Negeri Pangkajene di nilai masih cukup dan jika dipersentasekan mencapai 95% dimana pada tahun 2018 terdapat pengadaan belanja modal untuk pengadaan mesin Genset dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sehingga sarana prasarana sudah mulai terpenuhi.

- b. Indikator Kinerja Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) ditargetkan 98% telah tercapai 100%. Artinya Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) membandingkan Jumlah SKP dan PPK yang mendapat nilai “Baik” dengan Jumlah seluruh Hakim dan Pegawai. Sumber data yang digunakan adalah SKP. Berikut adalah data jumlah SKP dan Penilaian Prestasi Kerja serta Jumlah Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkajene :

No	NILAI SKP DAN PPK	JUMLAH SKP DAN PPK
1	Sangat Baik	0
2	Baik	22
3	Cukup	0
4	Kurang	0
Jumlah		22

Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah SKP dan PPK yang mendapat nilai "Baik"}}{\text{Jumlah seluruh Hakim dan Pegawai}} \times 100\% = \frac{22}{22} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan persentase

pada tahun 2017 sebesar 96% dikarenakan ada 1 pegawai yang memperoleh nilai “cukup”. Pada tahun 2018 ini semua Hakim dan Pegawai memperoleh nilai “baik”.

- c. Indikator Kinerja Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja ditargetkan 98% telah tercapai 100,49%. Artinya Persentase Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja dengan menjumlahkan Persentase Realisasi Anggaran DIPA01 dengan Persentase Realisasi Anggaran DIPA03 lalu dibagi 2. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Persentase Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran DIPA01} + \text{Persentase Realisasi Anggaran DIPA03}}{2}$$

$$= \frac{105,32\% + 95,66\%}{2} = 100,49\%$$

Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 sebesar 105,32% dikarenakan mengalami pagu minus pada anggaran belanja pegawai. Hal ini dikarenakan ada penambahan 9 CPNS (Calon Hakim) dan per tanggal 31 Desember 2018 Revisi Anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan masih belum keluar sehingga realisasi anggaran mengalami pagu minus sebesar Rp. 240.519.077,-.

Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja pada tahun 2018 telah tercapai targetnya dan sama dengan persentase tahun 2017.

- d. Indikator Kinerja Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan ditargetkan 100% telah tercapai 100%. Artinya tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan dengan melihat jumlah prioritas yang telah terlaksana dan berdasarkan Laporan Tahunan semua prioritas telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan prima peradilan. Program Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bunn yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan meliputi :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal meningkatnya penyelesaian perkara, meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim, meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelesaian Perkara.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal meningkatnya akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

Seluruh kegiatan prioritas telah dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2018. Dalam DIPA Tahun Anggaran 2018, telah dianggarkan sejumlah pagu dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas. Dengan tersedianya dana tersebut, maka seluruh program dapat terlaksana. Berikut ini daftar program yang menjadu prioritas pada tahun anggaran 2018 :

- Pembuatan Toilet Difabel
- Renovasi Atap tempat parkir mobil pegawai
- Renovasi Keramik Ruang Sidang
- Renovasi Keramik Ruang Tahanan
- Renovasi Keramik Selasar Lantai 1
- Renovasi Tempat Parkir Rumah Dinas Belakang Kantor
- Renovasi Tower Penampung Air Rumah Dinas Belakang Kantor

B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB pada tahun 2018 memperoleh jumlah anggaran sebesar Rp.4.692.614.000,- yang tersebar ke dalam 3 jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dan terbagi ke dalam 2 DIPA yaitu DIPA01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA03 (Badan Peradilan Umum).

Sedangkan Realisasi anggaran seluruhnya adalah Rp4.451.719.347,- sekitar 99,34% dari PAGU anggarannya dengan pembagian DIPA01 Badan Urusan Administrasi pagunya Rp.4.493.208.000,- dan realisasinya Rp. 4.730.647.397,- atau 105,32 %, sedangkan DIPA03 Badan Peradilan Umum dengan pagunya Rp.199.406.000,- dan

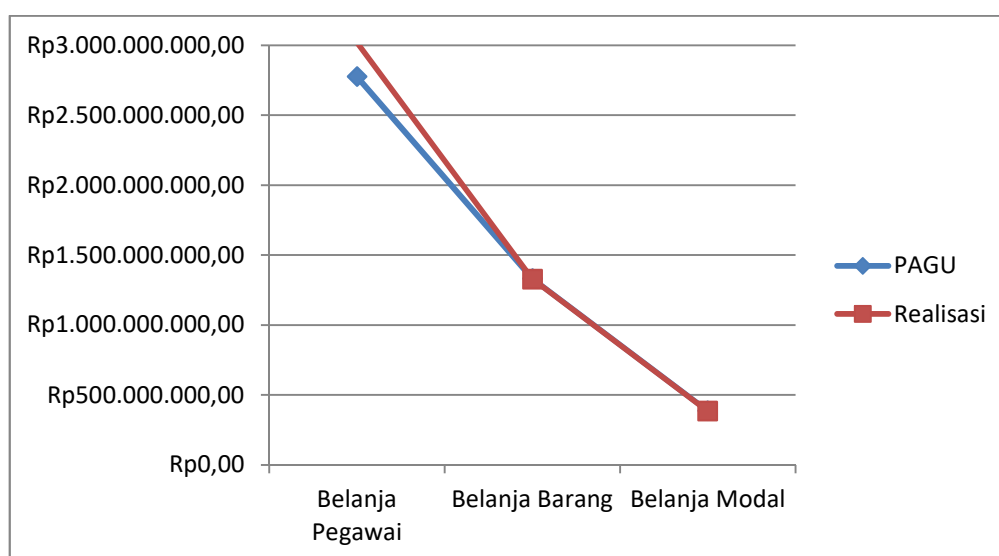
realisasinya sebesar Rp.192.518.000,- atau 96,55%. Pada Anggaran DIPA 01 mengalami pagu minus sebesar Rp. 237.439.397,- dikarenakan ada penambahan CPNS (Calon Hakim) sehingga ada pagu minus pada belanja pegawai dan per 31 Desember 2018 revisi anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan masih belum keluar sehingga mengalami pagu minus dan realisasi anggaran melebihi nilai anggaran.

Untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi pagu dan realisasi tiap jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	Persentase
Belanja Pegawai	Rp.2.774.691.000,-	Rp.3.018.841.281,-	108,86%
Belanja Barang	Rp.1.331.657.000,-	Rp.1.328.025.796,-	99,82%
Belanja Modal	Rp.386.860.000,-	Rp. 383.780.320,-	99,2%
Total	Rp. 4.493.208.000,-	Rp. 4.730.647.397,-	99,63%

Jika dilihat dari pagu anggaran selama tahun 2018, maka distribusi pembagian anggaran paling besar adalah Belanja Pegawai, yaitu Rp. 2.774.691.000,- atau sekitar 70% dari jumlah Pagu yang ada, kemudian disusul oleh Belanja Barang sebesar Rp. 1.331.657.000,- atau sekitar 18% dari pagu anggaran dan Belanja Barang dengan nilai pagu Rp. 386.860.000,- atau sekitar 12% dari pagu anggaran.

Sementara itu realisasi dapat dilihat dari grafik berikut ini :



Untuk DIPA BADILUM hanya terdiri dari satu jenis belanja yaitu belanja barang (MAK 52). Total Pagu pada DIPA Badilum adalah berjumlah Rp.199.406.000,- Dari pagu tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 192.518.000,- atau 96,55% dari Pagu Anggarannya.

Adapun secara rinci Pagu dan realisasi pada tiap Pengadilan Negeri per DIPA Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut

1. DIPA BUA

Program ini meliputi Belanja Pegawai (MAK 51), Belanja Barang (MAK 52) dan Belanja Modal (MAK 53). Total PAGU pada program ini adalah sebesar Rp.4.318.784.000,- Dari pagu tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 4.302.891.021,- atau 99,63% dari pagu anggarannya. Dengan rinciannya sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapat alokasi anggaran sebesar secara umum untuk belanja pegawai, realisasi sudah mencapai 108,86% dari pagu anggaran yaitu Rp.2.774.691.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.018.841.281,-. Dapat dilihat bahwa realisasi secara keseluruhan Belanja Pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mencapai persentase 108,86%. Pada Anggaran DIPA 01 mengalami pagu minus sebesar Rp. 244.150.281,- dikarenakan ada penambahan CPNS (Calon Hakim) sehingga ada pagu minus pada belanja pegawai dan per 31 Desember 2018 revisi anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan masih belum keluar sehingga mengalami pagu minus dan realisasi anggaran melebihi nilai anggaran.

b. Belanja Barang

Secara umum untuk Belanja Barang ini, realisasinya mencapai 99,82% dari PAGU anggarannya. Adapun realisasi per belanja barang dapat dilihat secara rinci di bawah ini :

Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan

kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Adapun Pagu dan realisasi dari Belanja Operasional adalah sebagai berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	343.089.000	342.233.465	99,75%
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	24.520.000	25.230.532	102,90%
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	46.560.000	46.560.000	100%
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20.485.000	20.452.367	99,84%
TOTAL			407.498.000	434.476.364	99,96%

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja non operasional dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521211	Belanja Bahan	16.956.000	16.819.575	99,2%
TOTAL			16.956.000	16.819.575	99,2%

Belanja Barang Persediaan

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja barang persediaan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	75.500.000	74.493.936	99,99%
TOTAL			75.500.000	74.493.936	99,99%

Belanja Jasa

Adapun Belanja Jasa meliputi belanja Sewa Langganan Listrik, Telepon, Air, sewa rumah dan sifatnya suatu satuan kerja menerima jasa dari pemberi jasa dan wajib membayar atas jasa yang telah diterima.

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	522111	Belanja Langganan Listrik	94.900.000	93.859.540.000	98,90%
2	522112	Belanja Langganan Telepon	2.512.000	1.444.274	57,49%
3	522113	Belanja Langganan Air	1.408.000	391.100	27,78%
TOTAL			98.820.000	95.694.914	96,84%

Belanja Pemeliharaan

Belanja yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, tetap dikategori sebagai belanja pemeliharaan.

Adapun pagu dan realisasi belanja pemeliharaan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	470.434.000	470.421.115	99,75%
2	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	40.080.000	40.078.904	100%
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.063.000	104.963.006	99,9%
TOTAL			615.577.000	615.463.065	99,98%

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Adapun pagu dan realisasi belanja perjalanan dalam negeri dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	16.150.000	16.110.400	99,75%
TOTAL			16.150.000	16.110.400	99,75%

c. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap atau asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan asset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalis atas pengadaan barang/jasa.

Adapun pagu dan realisasi belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.000.000	242.680.320	99,05%
2	533121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	4.000.000	4.000.000	100%
3	531111	Belanja Modal Tanah	137.860.000	137.100.000	99,45%
TOTAL			386.860.000	383.780.320	99,20%

2. DIPA BADILUM

Program ini meliputi hanya pada belanja barang. Total Pagu pada DIPA Badilum Rp. ,- Dari pagu tersebut anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. ,- atau 99%. Adapun secara Rinci Pagu dan Realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada DIPA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Belanja Barang Operasional

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja barang operasional dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500.000	480.000	96%
TOTAL			500.000	480.000	96%

Belanja Barang Non Operasional

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja barang non operasional dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521211	Belanja Bahan	58.040.000	53.716.000	92,55%
2	521211	Belanja Bahan	200.000	0	0%
TOTAL			58.240.000	53.716.000	92,23%

Belanja Barang Persediaan

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja barang persediaan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	14.680.000	14.552.000	99,13%
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	200.000	0	0%
TOTAL			14.880.000	14.552.000	97,78%

Belanja Jasa Konsultan

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja jasa konsultasi dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	522131	Belanja Jasa Konsultan	48.000.000	48.000.000	100%
TOTAL			48.000.000	48.000.000	100%

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja perjalanan dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.620.000	3.290.000	71,21%
TOTAL			4.620.000	3.290.000	71,21%



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selama kurun waktu tahun 2018 yang dituangkan menjadi 7 (tujuh) target sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2018 dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2015-2019.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.

Dengan diterbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2018, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun yang akan datang.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak
4. Kelayakan LKjIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2018 ini dibuat sebagai panduan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.



LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

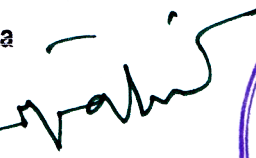
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

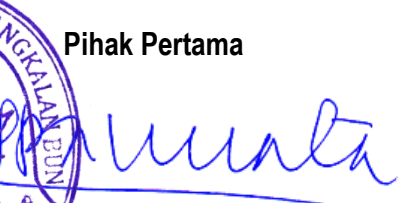
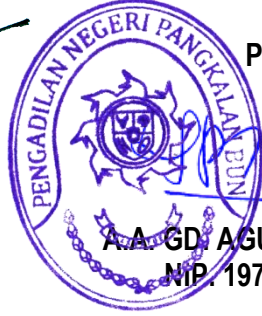
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 5 Januari 2018

Pihak Kedua


Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.
NIP. 19570503 198403 1 002

Pihak Pertama


A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana	40%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	45 %
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
		c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100 %
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	40 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	80 %
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian	80 %
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	35 %
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif	100 %
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	98 %
		c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja	98 %
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %

Kegiatan:

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum

Anggaran:

Rp. 3.922.542.000,-

Rp. 386.860.000,-

Rp. 176.906.000,-

Pangkalan Bun, 5 Januari 2018



Pihak Kedua

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.
NIP. 19570503 198403 1 002



Pihak Pertama

A. A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor : W16-U3/042/KPN/SK/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2018 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. Bahwa, untuk melaksanakan penyusunan Laporan Tahunan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Laporan;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penyusunan laporan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan : Surat KETua PENGadilan Tinggi Palangkaraya Nomor W16-U/1399/OT.01.2/XI/2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- PERTAMA : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan
- KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun Laporan untuk menyusun:
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
 2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama(IKU)
 3. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015- 2019
 4. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020
 5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal : 2 Januari 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB**



A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN
MP.197211281999031011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran:
Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Pangkalan Bun W16-
U3/042/KPN/SK/I/2019

**TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)TAHUN 2018**

No	Nama /NIP	Jabatan	Ditunjuk /diangkat Sebagai
1.	Iman Santoso, SH.,MH.	Hakim	Ketua Tim
2.	Yohanis, SH.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
3.	Husni Thamrin, ST.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariat
4.	Yudha Pradana P., A.Md.	Plt. PTIP	Sekretaris
5.	Mantiko Sumanda M, SH.,M.Kn.	Hakim	Anggota
6.	Ucok Richon Manik, SH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Jurmani, SH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Hariyanto	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Deni Nurmasyah, SE.	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
10.	Chanro Simamora, SH.	Kasubag Kepegawaian dan ORTALA	Anggota



**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB**

[Handwritten signature in blue ink]

**A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN
NIP. 19721128 199903 1 011**